



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 : Telepon : (022) 4232448 - 4260963
Fax. (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen, fungsionalitas, dan kinerja teknologi informasi dan komunikasi, serta aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 284);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit TIK SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan kesamaan persepsi, keseragaman metodologi, dan format pelaporan dalam pelaksanaan audit internal sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dari itu Audit Teknologi Informasi merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan dalam membantu mengidentifikasi masalah, risiko, serta kelemahan dari teknologi yang di bangun atau di kembangkan dan juga teknologi yang di adaptasi. Dengan dilaksanakannya Audit TIK SPBE ini akan mendorong peningkatan tingkat kematangan baik dari sisi aplikasi, infrastruktur, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Teknis pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ruang lingkup Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE. Selain hal tersebut pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi lingkup Aplikasi dan Infrastruktur SPBE dilakukan dengan menggunakan standar dan alat bantu audit (*tools*) yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Audit Keamanan SPBE untuk kebutuhan internal dilakukan dengan menggunakan standar dan tata cara pelaksanaan pengawasan internal sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Audit TIK SPBE menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana Audit TIK SPBE. Audit TIK SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. fungsionalitas TIK;
3. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. aspek TIK lainnya.

Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar baik di Jawa Barat maupun secara Nasional belum tersedia, dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 8 tentang Pelaksana Audit TIK SPBE maka pelaksanaan Audit TIK SPBE dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Pemerintah, sehingga Audit bisa dilakukan oleh Tim Audit Internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Hasil dari Audit tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kualitas dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>



Sebagai acuan terhadap pelaksanaan Audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit TIK SPBE. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai standarisasi dan persamaan persepsi atas Audit TIK SPBE oleh Tim Audit Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tercapai.

B. Ketentuan Umum

1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, meliputi e-Government, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian dan Keamanan informasi dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.



14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
20. Aplikasi Sejenis adalah Aplikasi SPBE dengan fungsi terduplikasi dengan Aplikasi SPBE yang sudah ada.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
22. Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi yang selanjutnya disebut LATIK adalah badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK SPBE.
23. Tim Audit TIK SPBE internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah tim yang terdiri dari unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan internal dan unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
24. Auditor TIK SPBE adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi tugas untuk melakukan Audit TIK SPBE.
25. Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK SPBE adalah lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang Audit TIK SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Laporan hasil audit TIK SPBE yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan tertulis atas hasil pelaksanaan Audit TIK SPBE dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setelah pelaksanaan audit selesai.

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit TIK SPBE adalah sebagai berikut:

1. memberikan acuan dalam pelaksanaan Audit TIK SPBE bagi Auditor dan *Auditee* di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



2. Memberikan kesamaan persepsi, keseragaman metodologi, dan format pelaporan sehingga pelaksanaan audit berjalan efektif, efisien; dan
3. memberikan nilai tambah terhadap kualitas, efektivitas, dan efisiensi Audit TIK SPBE yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah dengan cara yang sistematis.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur rangkaian Audit TIK SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada lingkup Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE, meliputi:

1. audit Infrastruktur SPBE;
2. audit Aplikasi Khusus dan Sejenis;
3. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
4. audit keamanan Aplikasi Khusus dan sejenis.

E. Metodologi Pelaksanaan Audit TIK SPBE

1. Penyelenggaraan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan paling sedikit dengan tahapan:
 - a. perencanaan audit;
 - b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
2. Tahapan Audit TIK SPBE harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum Audit TIK SPBE, standar, tatacara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK SPBE.

F. Pelaksana Audit TIK SPBE

1. Tim Koordinasi SPBE bertugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh:
 - a. Tim Audit TIK SPBE Internal untuk melaksanakan Audit TIK SPBE internal;
 - b. Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) SPBE Pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Audit TIK SPBE eksternal;
 - c. Dalam hal LATIK belum ada atau belum memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk BRIN sebagai pelaksana audit Aplikasi Khusus;



- d. Dalam melaksanakan audit keamanan Pemerintah menunjuk LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan Keamanan SPBE; dan
 - e. Dalam hal LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan Keamanan SPBE belum tersedia, pelaksanaan Audit keamanan Aplikasi Khusus dan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh LATIK pemerintah cakupan Keamanan SPBE.
3. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya terkait:
- a. jadwal pelaksanaan audit;
 - b. lingkup audit; dan
 - c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar.

G. Perencanaan Audit TIK SPBE

Dalam hal persiapan audit TIK SPBE maka perlu melakukan tahapan perencanaan audit, agar audit TIK SPBE dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan adalah, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Audit TIK SPBE

Koordinator Tim Koordinasi SPBE menetapkan Tim Audit TIK SPBE terdiri dari:

- a. Auditor; dan
- b. *Auditee*.

Yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai serta secara kolektif memahami pelaksanaan Audit TIK SPBE. Tim Koordinasi SPBE dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan Audit TIK SPBE. Tim Koordinasi SPBE menerbitkan Surat Perintah/Surat Tugas terhadap Tim Audit TIK SPBE yang ditetapkan.

2. Penyusunan Program Kerja Audit TIK SPBE

Tim Audit harus menyusun Program Kerja Audit melalui langkah-langkah:

a. Mengidentifikasi:

- 1) sumber daya TIK yang akan diaudit;
- 2) tata kelola dan manajemen TIK yang akan diaudit; dan
- 3) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TIK yang akan diaudit.

b. Auditor TIK SPBE harus menyusun rencana Audit TIK SPBE secara rinci dan jelas, yang mencakup:

- 1) tujuan, lingkup, dan jenis Audit TIK SPBE;
- 2) tahapan dan prosedur pengujian Audit TIK SPBE yang harus dilakukan;
- 3) metodologi dan alat bantu Audit TIK SPBE yang dapat digunakan oleh Auditor TIK SPBE;
- 4) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian dalam Audit TIK SPBE; dan



- 5) alokasi kepada Auditor TIK SPBE yang harus melakukan prosedur pengujian tersebut.
- c. Auditor TIK SPBE dalam merencanakan Audit TIK SPBE harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini:
- 1) aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diuji;
 - 2) hak dan kewajiban serta batasan Auditor TIK SPBE sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesediaan sumber daya audit, seperti jumlah hari audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim auditor yang terlibat; dan
 - 4) berbagai keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan TIK yang ada.

H. Pelaksanaan Audit

1. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Audit TIK SPBE harus dilaksanakan secara periodik.
3. Audit Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE internal dilaksanakan oleh Tim Audit TIK SPBE Internal yang didalamnya termasuk unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal, serta pegawai aparatur sipil negara dari unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE internal ditindaklanjuti dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh LATIK.
5. Audit TIK SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Audit TIK SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
7. Pelaksanaan Audit TIK SPBE menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi.
8. *Auditee* TIK SPBE harus mempersiapkan dokumen, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan Audit TIK SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Auditor TIK SPBE harus mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja Audit TIK SPBE, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. disusun menggunakan bahasa Indonesia, secara lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah untuk dipahami dan digunakan oleh Audit TIK SPBE atau pihak lain yang akan melakukan reviu atas kertas kerja Audit tersebut; dan
 - b. mencantumkan identitas pihak-pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit TIK SBPE serta direviu secara berjenjang oleh tim Auditor TIK SPBE.
10. Auditor TIK SPBE harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit TIK SPBE atas suatu penugasan, yang antara lain mencakup catatan atau data mengenai:
- a. perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan tersebut dan hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - b. hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen, dan rapat-rapat lain yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - c. prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian TIK yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - d. metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian pengganti (*compensating controls*);
 - e. hak akses yang dimiliki dan/atau digunakan oleh Auditor TIK SPBE dalam pelaksanaan berbagai pengujian atas sumber daya TIK yang terkait;
 - f. hasil pengujian pengendalian, seperti pengujian atas kebijakan, prosedur dan pemisahan fungsi;
 - g. hasil pengujian terinci, seperti prosedur analitis, pengujian atas perhitungan, dan pengujian terinci lainnya;
 - h. berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
 - i. berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan tersebut;
 - j. tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor TIK SPBE;
 - k. berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan tersebut; dan
 - l. tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan audit;
11. Audit TIK SPBE harus disupervisi oleh Tim Koordinasi SPBE untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
- a. Seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
 - b. tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali TIK yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim Auditor TIK SPBE; dan
 - c. pemimpin tim Auditor TIK SPBE telah melaksanakan reviu yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit serta bukti-bukti audit yang diperoleh.



12. Auditor TIK SPBE harus memastikan bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasannya, Auditor TIK SPBE telah menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku.
13. Auditor TIK SPBE dalam menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan auditnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkup pengujian audit yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit;
 - b. tingkat kompleksitas, materialitas dan signifikansi dari hal-hal yang diuji dalam audit;
 - c. kelayakan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola TIK;
 - d. kemungkinan terdapatnya kesalahan, ketidakwajaran dan ketidakpatuhan yang signifikan.
 - e. keseimbangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan manfaat keyakinan yang memadai yang akan diperoleh.
14. Auditor TIK SPBE harus memiliki kompetensi yang didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Auditor TIK SPBE dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan seluruh penugasannya, serta disesuaikan kepada situasi dan kondisi TIK yang akan diaudit.
15. Auditor TIK SPBE harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Audit TIK SPBE, dengan melakukan pendidikan profesi berkelanjutan yang memadai sesuai ketentuan dari Asosiasi Profesi di bidang Audit TIK SPBE.

I. Pelaporan Audit

1. Auditor TIK SPBE menyampaikan hasil Temuan dan Rekomendasi Audit TIK SPBE mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK yang ditemukan oleh auditor intern TIK yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit TIK SPBE;
 - b. kriteria yaitu berbagai peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh Auditor TIK SPBE untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
 - c. risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut di atas, yang secara aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;



- d. tanggapan yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor TIK SPBE.
 - e. rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut Auditor TIK SPBE dapat atau harus dilakukan oleh-oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, dan manajemen risiko TIK serta tata kelola TIK yang terkait;
 - f. Laporan hasil audit TIK SPBE harus berisi kesimpulan akhir hasil audit TIK SPBE dan rekomendasi. Tim harus mereviu dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan keyakinan terbatas.
 - g. Laporan hasil audit TIK SPBE harus dapat menjelaskan ruang lingkup audit untuk memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan dan memperjelas kegiatan audit.
 - h. Format laporan hasil audit TIK SPBE disusun dalam bentuk surat.
 - i. Laporan hasil audit TIK SPBE disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Perangkat Daerah yang diaudit.
2. Auditor TIK SPBE menyampaikan hasil audit TIK SPBE, yang disusun dalam bahasa Indonesia, minimal mencakup informasi sebagai berikut:
- a. identitas Perangkat Daerah, pihak-pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
 - b. tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit;
 - c. hasil audit TIK SPBE berupa temuan, komentar/tanggapan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit TIK SPBE, serta, jika ada, pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
 - d. tanggal pelaporan, serta nama, jabatan dan tanda tangan ketua tim Auditor TIK SPBE;
 - e. ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari laporan hasil audit TIK SPBE, khususnya mengenai hal-hal yang menurut Auditor TIK SPBE cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

J. Ketentuan Audit TIK SPBE

1. Ketentuan Audit TIK SPBE Pada Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. Audit TIK SPBE terhadap tata kelola TIK meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE. Unsur-unsur SPBE adalah sebagai berikut:



- 1) Rencana Induk SPBE Nasional;
 - 2) Arsitektur SPBE;
 - 3) Peta Rencana SPBE;
 - 4) Rencana dan anggaran SPBE;
 - 5) Proses Bisnis;
 - 6) Data dan informasi;
 - 7) Infrastruktur SPBE;
 - 8) Aplikasi SPBE;
 - 9) Keamanan SPBE; dan
 - 10) Layanan SPBE.
- b. Pemeriksaan atas kerangka kerja mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut:
- 1) evaluasi TIK;
 - 2) pengarahan TIK; dan
 - 3) pemantauan TIK.
2. Ketentuan Audit TIK SPBE Pada Fungsionalitas dan Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi:
- a. Audit TIK SPBE terhadap fungsionalitas TIK merupakan pemeriksaan atas sejauh mana TIK dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:
- 1) Kelengkapan fungsi;
 - 2) Kebenaran fungsi; dan
 - 3) Kelayakan fungsi
- b. Audit TIK SPBE terhadap fungsionalitas TIK dan kinerja TIK yang dihasilkan mencakup:
- 1) Aplikasi SPBE;
 - 2) Infrastruktur SPBE; dan
 - 3) Keamanan SPBE.
- c. Aplikasi SPBE meliputi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE.
- d. Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
- 1) Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Jawa Barat ; dan
 - 3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- e. Keamanan SPBE meliputi keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.
- f. Audit TIK SPBE terhadap kinerja TIK yang dihasilkan merupakan pemeriksaan atas jumlah sumber daya TIK yang digunakan pada kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:



- 1) waktu;
 - 2) utilisasi; dan
 - 3) kapasitas.
3. Ketentuan Audit TIK SPBE Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Lainnya:
- a. Audit TIK SPBE terhadap aspek TIK lainnya meliputi:
 - 1) audit kepatuhan TIK;
 - 2) audit sertifikasi TIK; dan/atau
 - 3) audit investigasi TIK.
 - b. Audit kepatuhan TIK merupakan Audit TIK SPBE untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Audit sertifikasi TIK merupakan Audit TIK SPBE untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.
 - d. Audit investigasi TIK merupakan Audit TIK SPBE sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana.

K. Tim Pelaksana Audit TIK SPBE

1. Tim Koordinasi SPBE bertugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh:
 - a. Tim Audit TIK SPBE Internal untuk melaksanakan Audit TIK SPBE internal;
 - b. Tim Audit TIK SPBE Eksternal adalah Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal LATIK belum ada atau belum memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk BRIN sebagai pelaksana audit Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE, serta untuk melaksanakan audit keamanan Pemerintah Daerah menunjuk LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan Keamanan SPBE;
 - c. Dalam melaksanakan audit keamanan Pemerintah Daerah menunjuk LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan Keamanan SPBE;
 - d. Dalam hal LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan Keamanan SPBE belum tersedia, pelaksanaan Audit keamanan Aplikasi Khusus dan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh LATIK pemerintah cakupan Keamanan SPBE.



3. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya terkait:
 - a. jadwal pelaksanaan audit;
 - b. lingkup audit; dan
 - c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar.

L. Pembiayaan

1. Proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
2. Besaran biaya Audit TIK SPBE mengacu pada standar biaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan Audit TIK SPBE.
3. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Audit TIK SPBE dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Komunikasi hasil audit TIK SPBE

Sebagai salah satu bentuk komunikasi atas hasil penugasan sebelum pelaporan adalah melakukan konfirmasi hasil audit TIK SPBE kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan tanggapan/klarifikasi.

Pembahasan hasil penugasan antara tim audit atas persetujuan Koordinator Tim Koordinasi SPBE dengan pimpinan Perangkat Daerah. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Audit TIK SPBE (BAHA) yang ditandatangani oleh Tim Audit TIK SPBE dan Kepala Perangkat Daerah.

N. Tindak Lanjut hasil audit TIK SPBE

1. Temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang diaudit.
2. Auditor TIK SPBE melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.
3. Jika terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau kurang memadai, auditor SPBE harus menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut audit SPBE tersebut kepada Perangkat Daerah yang terkait dan Tim Koordinasi SPBE.
4. Auditor TIK SPBE melakukan verifikasi dan validasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.



FORMAT-FORMAT

A. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE

[KOP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT]

[.....Nama Kota Tanggal]

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal :

Kepada
Yth.

di

T E M P A T

Dengan ini kami menerangkan bahwa (Tim Auditor Internal/Eksternal) telah melaksanakan Audit TIK SPBE sebagai berikut :

Nama Instansi	:	
Judul Audit TIK SPBE	:	
Tanggal Pelaksanaan Audit TIK SPBE	:	
Jenis Audit TIK SPBE	:	
Lingkup Audit TIK SPBE	:	
Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE	:	
Tim Auditor TIK SPBE	:	

Bahwa Audit TIK SPBE di atas kami lakukan berdasarkan:

- Pedoman Umum Audit TIK SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Standar dan tata cara Audit TIK SPBE dari Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Ketua Tim Audit TIK SPBE Internal/Ketua Tim Audit TIK SPBE Eksternal]

(.....)



B. SURAT LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE

[KOP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT]

[.....Nama Kota , Tanggal]

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal :

Yth.

di

T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh [Auditor Internal/Eksternal] sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Jawa barat
Sekretaris Daerah
spesimen



C. LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE

A. Identitas Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
Nama Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Periode Pelaporan	: <i>(isi periode pelaporan)</i>
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK SPBE	
Nama	: <i>(isi nama lengkap)</i>
Jabatan	: <i>(isi jabatan resmi)</i>
NIP	: <i>(isi Nomor Induk Pegawai)</i>
Kontak	: <i>(isi nomor telepon dan surel ybs)</i>

C. Penyelenggara Audit TIK SPBE	
Informasi Audit TIK SPBE#1	
Lampiran Surat Keterangan	: <i>(lampiran II)</i>
Judul Audit TIK SPBE	: <i>(isi judul)</i>
Tanggal Laporan Audit TIK SPBE	: <i>(isi tanggal)</i>
Jenis Audit TIK SPBE	: <i>(isi jenis audit)</i>
Lingkup Audit TIK SPBE	: <i>(isi lingkup audit)</i>
Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE	: <i>(isi nama Lembaga pelaksanaan audit)</i>
Ringkasan hasil audit TIK SPBE	
Ringkasan Temuan (Parameter)	Ringkasan Rekomendasi (Parameter)
(Temuan 1) jenis dan narasi	: <i>(rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu</i>
(Temuan 2)	: <i>(rekomendasi 2)</i>
Informasi Audit TIK SPBE#2	
Judul Audit TIK SPBE	: <i>(isi judul)</i>

D. Tindak Lanjut Audit TIK SPBE	
Informasi Tindak Lanjut Audit TIK SPBE	
Rekomendasi #1	
Rekomendasi #2	
Rekomendasi 33	



D. RINGKASAN PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE DAN RINGKASAN
AUDIT KEAMANAN SPBE UNTUK KEBUTUHAN INTERNAL

[KOP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT]

[.....Nama Kota , Tanggal]

Kepada

Nomor :

Yth.

Sifat :

Lampiran : -

di

Hal :

T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3) Peraturan BSSN Nomor ... Tahun 2023 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Ringkasan Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE untuk periode *[interval periode]* sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Barat

*Sekretaris Daerah
spesimen*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

E. RINGKASAN PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE/ RINGKASAN AUDIT KEAMANAN SPBE UNTUK KEBUTUHAN INTERNAL.

A. Audit Internal Aplikasi Khusus						
Nama Aplikasi Khusus	Kategorisasi SE**	Unit Klien Audit/ Pemilik Aplikasi	Status	Tanggal Pelaksanaan***	Unit Auditor/ Pelaksana Audit	Ketua Tim***
Aplikasi Khusus SPBE ke-1	Rendah / Tinggi/ Strategi s/IIV	[Diisi nama Unit Pemilik Aplikasi]	Sudah / Belum	[Diisi sudah/belum]	[Diisi nama Unit Pelaksana Audit]	[Diisi nama Ketua Tim Audit]
Aplikasi Khusus SPBE ke-n						

B. Audit Internal Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah						
Nama Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kategorisasi SE**	Unit Klien Audit/ Pemilik Aplikasi	Status	Tanggal Pelaksanaan***	Unit Auditor/ Pelaksana Audit***	Ketua Tim***
Jaringan Intra						
Jaringan Intra SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke- 1	Rendah/ Tinggi/ Strategis/ IIV	[Diisi nama Unit Pemilik Aplikasi]	Sudah/ Belum/ Tidak Dilaksanakan	[Diisi sudah/belum]	[Diisi nama Unit Pelaksana Audit]	[Diisi nama Ketua Tim Audit]
Jaringan Intra SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke- n						



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

Sistem Penghubung Layanan							
Sistem Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke-1							
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke-n							

** Sesuai dengan pengaturan BSSN tentang kategorisasi Sistem Elektronik

*** Diisi jika audit sudah dilaksanakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

F. SURAT PERMINTAAN AUDIT KEAMANAN SPBE.

[KOP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT]

[.....Nama Kota , Tanggal]
Kepada
Yth.
di
Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal :

T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor... Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Surat Permintaan Audit Keamanan SPBE untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan domain [*aplikasi/infrastruktur*] yang akan diselenggarakan pada [*jadwal pelaksanaan Audit Keamanan SPBE*] di [*lokasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE*] sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Barat

*Sekretaris Daerah
Specimen*

G. FORMULIR PERMINTAAN AUDIT KEAMANAN SPBE.

I. Informasi Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
A. Identitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
Nama Instansi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit Keamanan SPBE	
Nama	(diisi dengan nama lengkap)
Jabatan	(diisi dengan jabatan resmi)
NIP	(diisi dengan NIP)
Kontak	(diisi dengan nomor telepon dan surel ybs.)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

II. Informasi Umum Domain Audit Keamanan SPBE*			
A. Jenis	Sederhana	Sedang	Kompleks
Aplikasi SPBE	-	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Aplikasi Sejenis Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pusat Data Nasional	-	Pusat Data Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
Jaringan Intra	-	Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
Sistem Penghubung Layanan	-	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
B. Umum			
Jumlah Personil TI	< 5 orang	6-10 orang	> 10 orang
Jumlah Pengguna	< 100 pengguna	100-1000 Pengguna	> 1000 pengguna
Jenis Dampak Kegagalan	Operasional saja	Operasional dan Finansial	Operasional, Finansial, dan Legal
C. Aplikasi SPBE**			
Sebaran peladen	-	Terpusat	Terdistribusi Dalam Negeri
Platform Teknologi	1 jenis	2-3 jenis	> 3 jenis
Waktu Pengembangan	< 3 bulan	3-12 bulan	> 12 bulan
Usia Sistem	< 1 tahun	1-3 tahun	> 3 tahun
Transaksi per hari	< 5000	5000 s.d. 50.000	> 50.000
Pola Pemrosesan	<i>Batch</i>	<i>Realtime</i>	<i>Hybrid</i>
Cakupan Proses Bisnis	< 30 %	30-60%	> 60%

* Tandai yang memenuhi

** Coret yang tidak perlu

III. Hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi

(dilampirkan Hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Tim Auditor TIK SPBE Internal)

IV. Hasil Penilaian Evaluasi SPBE

(dilampirkan Hasil Penilaian Evaluasi SPBE)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

H. MATRIKS KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN SPBE.


Hasil Evaluasi Desain Kontrol	Hasil Evaluasi Implementasi Kontrol	Hasil Evaluasi Efektivitas Kontrol	Kesimpulan Audit Keamanan SPBE
Memadai	Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu Peningkatan	Memadai
		Belum Efektif	Perlu Peningkatan
	Tidak Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Perlu Peningkatan
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai
Perlu Peningkatan	Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu Peningkatan	Perlu Peningkatan
		Belum Efektif	Tidak Memadai
	Tidak Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Tidak Memadai
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai
Tidak Memadai	-	Efektif	Tidak Memadai
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

I. PROSES BISNIS PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE




8813381E98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8813381E98>

II. Proses Bisnis Pemantauan dan Evaluasi Audit TIK SPBE Internal



III. Proses Bisnis Audit TIK SPBE Eksternal

IV. Proses Bisnis Pemantauan dan Evaluasi Audit TIK SPBE Eksternal



J. SURAT PENYAMPAIAN HASIL AUDIT TIK SPBE INTERNAL

[KOP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT]

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran : - di
Hal :

T E M P A T

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor tentang dan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor tanggal, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan Audit TIK SPBE Tahun

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pengawasan ini disampaikan, dihaturkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Spesimen



K. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT TIK SPBE

I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan.....
- B. Rekomendasi.....

II. URAIAN HASIL AUDIT TIK SPBE


- A. Data Umum.....
 - 1. Dasar Hukum Audit TIK
 - 2. Tujuan Audit TIK
 - 3. Sasaran/Ruang Lingkup Audit TIK
 - 4. Sifat Audit TIK
 - 5. Metode Audit TIK
 - 6. Waktu Pelaksanaan Audit TIK
 - 7. Tim Audit TIK
 - 8. Identitas *Auditee*

- B. Hasil Audit TIK
 - 1. Audit Infrastruktur
 - 2. Audit Aplikasi
 - 3. Audit Keamanan

III. PENUTUP

.....
.....

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

